



**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG  
DAMPAK PENDAPATAN ISTRI LEBIH  
TINGGI DARIPADA SUAMI DALAM  
PEMENUHAN HAK SUAMI (STUDI  
KASUS DI DESA WONOSARI  
KECAMATAN SIWALAN KABUPATEN  
PEKALONGAN)**



**NURUL HIDAYAH**  
**NIM. 1118139**

**2025**



**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG  
DAMPAK PENDAPATAN ISTRI LEBIH  
TINGGI DARIPADA SUAMI DALAM  
PEMENUHAN HAK SUAMI (STUDI  
KASUS DI DESA WONOSARI  
KECAMATAN SIWALAN KABUPATEN  
PEKALONGAN)**



**NURUL HIDAYAH**

**NIM. 1118139**

**2025**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG DAMPAK  
PENDAPATAN ISTRI LEBIH TINGGI DARIPADA  
SUAMI DALAM PEMENUHAN HAK SUAMI (STUDI  
KASUS DI DESA WONOSARI KECAMATAN  
SIWALAN KABUPATEN PEKALONGAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**NURUL HIDAYAH**  
**NIM. 1118139**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG DAMPAK  
PENDAPATAN ISTRI LEBIH TINGGI DARIPADA  
SUAMI DALAM PEMENUHAN HAK SUAMI (STUDI  
KASUS DI DESA WONOSARI KECAMATAN  
SIWALAN KABUPATEN PEKALONGAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**NURUL HIDAYAH**  
**NIM. 1118139**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang berada tangan di bawah ini:

Nama : NURUL HIDAYAH

NIM : 1118139

Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG DAMPAK PENDAPATAN ISTRI LEBIH TINGGI DARIPADA SUAMI DALAM PEMENUHAN HAK SUAMI (STUDI KASUS DI DESA WONOSARI KECAMATAN SIWALAN KABUPATEN PEKALONGAN).

menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat. Penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 10 Maret 2025

Yang menyatakan



**NURUL HIDAYAH**

**NIM. 1118139**

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**

Perumahan Griya Sejahtera B-11, RT 06 RW 04, Kelurahan Tirto,  
Pekalongan, JAWA TENGAH, 51151

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nurul Hidayah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid  
Pekalongan

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam  
di

PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan pembimbingan, penelitian dan perbaikan  
seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Nurul Hidayah

NIM : 1118139

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Tentang Dampak Pendapatan  
Istri Lebih Tinggi Daripada Suami Dalam Pemenuhan  
Hak Suami (Studi Kasus Di Desa Wonosari Kecamatan  
Siwalan Kabupaten Pekalongan)

Naskah Skripsi tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat  
segera diujikan / munaqosyahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat  
untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan  
kerjasamanya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 6 Maret 2025

Pembimbing,



**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**

NIP. 19730622200031001





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

1st Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingsudur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : NURUL HIDAYAH  
NIM : 1118139  
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM  
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG DAMPAK PENDAPATAN ISTRI LEBIH TINGGI DARIPADA SUAMI DALAM PEMENUHAN HAK SUAMI (STUDI KASUS DI DESA WONOSARI KECAMATAN SIWALAN KABUPATEN PEKALONGAN)

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A**  
NIP. 197306222000031001

**Dewan penguji**

**Penguji I**

**Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I**  
NIP. 197106092000031001

**Penguji II**

**Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag**  
NIP. 197309032003121001

Pekalongan, 18 Maret 2025

Disahkan Oleh

**Dekan**



**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A**  
NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tandasekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	<b>B</b>	Be
ت	Ta'	<b>T</b>	Te
ث	Ša'	<b>Š</b>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<b>J</b>	Je
ح	Ha'	<b>h</b>	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	<b>K h</b>	ka dan ha
د	Dal	<b>D</b>	De
ذ	Žal	<b>Ž</b>	zet (dengan titik di atas)



ر	Ra'	<b>R</b>	Er
ز	Zai	<b>Z</b>	Zet
س	Sin	<b>S</b>	Es
ش	Syin	<b>S</b> <b>v</b>	es dan ye
ص	Ṣad	<b>Ṣ</b>	s (dengan titik di bawah)
ڌ	Ḍad	<b>Ḍ</b>	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	<b>Ṭ</b>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	<b>Ẓ</b>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	<b>'</b>	Koma terbalik di atas
غ	Gain	<b>G</b>	Ge
ف	Fa	<b>F</b>	Ef
ق	Qaf	<b>Q</b>	Qi
ك	Kaf	<b>K</b>	Ka
ل	Lam	<b>L</b>	El
م	Mim	<b>M</b>	Em
ن	Nun	<b>N</b>	En
و	Waw	<b>W</b>	We
ه	Ha'	<b>H</b>	Ha
ء	Hamzah	<b>'</b>	Apostrof

ي	Ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

**B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap**

ن يَدِينُ عَمَّ	Ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
قَدَعَ	Ditulis	<i>'iddah</i>

**C. Ta' Marbutah di Akhir Kata**

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

عَامَج : ditulis Jama'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نِعمَ عَن الله : ditulis Ni'matullah

رَظَدَلَا : ditulis Zakat al-Fitri

**D. Vokal Pendek**

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

**E. Vokal Panjang**

1	Fathah + alif عَابِلَاهَاج	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يَعَسِي	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati مَيَّرِك	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati ضَوْرُنَا	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

**F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof**

مِنَّاأ : ditulis *a'antum*

مُنْأ : ditulis *mu'anntaŠ*

## G. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun مَكْنُوبٌ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun مَكْنُونٌ	Ditulis	<i>Fauqakum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulisal-  
نَارِقٌ لَا :ditulis *al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf  
Syamsiyah yangmengikutinya  
عَسَىٰ : ditulis *as-sayyi'ah*

## I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat


1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian  
شَيْخٌ مِّنْ أَسْلَامٍ : ditulis *syaikh al-Islam* atau  
*syaikhul Islam*

## PERSEMBAHAN

Segala Puji bagi Allah SWT disertai rasa syukur atas karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang hebat yang selalu mendukung saya antara lain:

1. Untuk Kedua Orangtua tercintaku Ibu Daryatun dan Bapak Ngatman orang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya, sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan saya, terimakasih untuk selalu mendoakan dan memberi dukungan, ibu dan bapak karena kalian saya bisa berada di titik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi, harus selalu ada di setiap perjalanan dan pencapaian hidup saya.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku dosen pembimbing skripsi penulis selama di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah banyak mendukung, menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Keluarga besar Civitas Akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan banyak pengalaman dan menunjukkan arti hidup yang sebenarnya.
4. Kakaku Daryanti dan adiku Novita Kristiani, terimakasih saudaraku yang telah memberikan semangat dan dukungan yang tiada henti kepadaku.
5. Semua Sahabat-Sahabat yang telah banyak membantu, mendukung dan memberikan semangat kepada penulis Praptiyani S.H, Sirli Amalia S.H, Alfina Tri Febrianti, teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu sehingga penulis berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Ibu Dosen UIN K.H. Abdurahman Wahid yang telah memberikan ilmu kepada saya Semoga ilmu yang engkau berikan bermanfaat di dunia dan di akhirat.

7. Almamaterku UIN K.H. Abdurrahman Wahid yang telah menaungiku dalam mengarungi samudra ilmu yang maha luas
8. Terakhir terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan sekripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.



## MOTTO

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”  
(QS: Al-Baqarah: 286)





## ABSTRAK

**Nurul Hidayah. NIM. 1118139. 2025.** Analisis Hukum Islam tentang Dampak Pendapatan Istri Lebih Tinggi daripada Suami dalam Pemenuhan Hak Suami (Studi Kasus di Desa Wonosari Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan).

Islam mewajibkan suami terhadap istrinya memeberikan hak-hak yang harus dipenuhinya sebagai hak istri, dan hak suami tercermin dalam ketaatannya, menghormati keinginannya serta mewujudkan kehidupan yang tenang dan nikmat sebagaimana yang diinginkan. Hak-hak suami terhadap istrinya yang diwajibkan oleh Islam memungkinkan perempuan melaksanakan tanggung jawabnya yang pokok dalam rumah dan masyarakat. Dalam rumah tangga ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi masing-masing suami dan isitri. Hak-hak suami yang harus dilakukan oleh istri yaitu mematuhi suami, memelihara kehormatan dan harta suami, berhias untuk suami, dan menjadi patner suami. Sedangkan hak-hak istri yang wajib dilakukan oleh suami yaitu memberikan mahar, pemberian suami kepada istri karena berpisah (mut'ah), nafkah tempat tinggal dan pakaian, serta adil dalam pergaulan. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yaitu nafkah. Nafkah merupakan suatu hal yang harus ditunaikan oleh suami terhadap istri. Nafkah tersebut mencakup nafkah lahir dan juga nafkah batin. Dalam kehidupan berkeluarga seorang suami hendaknya mencukupi kebutuhan sandang, pangan, serta papan keluarganya. Karena nafkah adalah kewajiban seorang suami yang harus diberikan terhadap istri sesuai ijab qabul. Setelah ijab qabul maka dimulailah bahtera rumah tangga dimana seorang laki-laki bertanggung jawab penuh terhadap istrinya.

Penelitian ini berupa Penelitian Hukum sosio legal (*sosio legal research*) karena obyek yang diteliti berada di lapangan dan fungsinya daripada penelitian hukum sosio legal sendiri itu untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinterkasi dan juga berhubungan dengan aspek kemasyarakatan. Dan juga karena penelitian hukum ini sendiri bertujuan untuk dapat menggambarkan realita yang sesuai dengan fenimena yang terjadi secara rinci dan dan tuntas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) dampak dari pendapatan istri lebih tinggi daripada suami yaitu kurang terpenuhinya hak-hak suami dan kurangnya pengawasan terhadap anak. (2) Menurut hukum islam pengasuhan terhadap anak merupakan kewajiban bersama. Dan juga pada dasarnya Islam tidak melarang seorang istri untuk bekerja namun kewajibannya tidak boleh dilupakan.

**Kata kunci: Pemenuhan Hak Suami, dan Dampaknya**

## ABSTRACT

**Nurul Hidayah. NIM. 1118139. 2025.** *Analysis of Islamic Law on the Impact of Wife's Income Higher than Husband's on Fulfillment of Husband's Rights (Case Study in Wonosari Village, Siwalan District, Pekalongan Regency).*

Islam requires a husband to give his wife the rights that must be fulfilled as the wife's rights, and the husband's rights are reflected in his obedience, respecting her wishes and realizing a peaceful and enjoyable life as desired. The rights of a husband to his wife that are required by Islam allow women to carry out their main responsibilities in the home and society. In a household there are rights and obligations that must be fulfilled by each husband and wife. The rights of a husband that must be carried out by a wife are to obey her husband, maintain the honor and property of her husband, beautify herself for her husband, and become her husband's partner. While the rights of a wife that must be carried out by a husband are to provide a dowry, a gift from a husband to his wife because of separation (*mut'ah*), a living space and clothing, and to be fair in socializing. One of the obligations that must be fulfilled by a husband is sustenance. Sustenance is something that must be fulfilled by a husband to his wife. This sustenance includes physical sustenance and also spiritual sustenance. In family life, a husband should fulfill the needs of clothing, food, and housing for his family. Because sustenance is a husband's obligation that must be given to his wife according to the *ijab qabul*. After the *ijab qabul*, the household begins where a man is fully responsible for his wife.

This research is in the form of socio-legal legal research because the object of the study is in the field and the function of socio-legal legal research itself is to analyze the law which is seen as patterned community behavior in community life which always interacts and is also related to social aspects. And also because this legal research itself aims to be able to describe the reality that is in accordance with the phenomenon that occurs in detail and completely.

The results of this study indicate that: (1) the impact of a wife's income being higher than her husband's is the lack of fulfillment of husband's rights and lack of supervision of children. (2) According to Islamic law, child care is a joint obligation. And also basically Islam does not prohibit a wife from working but her obligations must not be forgotten.

**Keywords:** *Fulfillment of Husband's Rights, and Its Impact*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat- Nya, sehingga penulis diberi kemudahan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam tentang Dampak Pendapatan Istri Lebih Tinggi daripada Suami dalam Pemenuhan Hak Suami (Studi Kasus di Desa Wonosari Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan).” guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga Islam dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap terlimpah tcurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Beserta keluarga, sahabat, dan segenap pengikut ajaranya.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, tidaklah menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu saya mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Dr. H. Mubarak. Lc., M.S.I selaku ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
4. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku dosen pembimbing skripsi
5. Bapak Abdul Aziz M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Civitas Akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah berkenan membagi ilmunya kepada penulis dan semoga menjadi amal kebaikan yang tidak akan terputus.
7. Pihak masyarakat Desa Wonosari, dan para informan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang penulis perlukan.
8. Orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.

9. Sahabat yang telah banyak membantu, mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.

Akhir kata, semoga Allah SWT., membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Pekalongan, 10 Maret 2025

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Kajian Penelitian Terdahulu .....	5
F. Kerangka Teoretik .....	9
G. Metode Penelitian .....	16
1. Jenis Penelitian .....	16
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Fokus Penelitian .....	17
4. Lokasi Penelitian .....	17


5. Sumber Data Penelitian .....	17
6. Teknik Pengumpulan Data .....	19
7. Teknis Analisis Data .....	20
H. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II.....</b>	<b>22</b>
<b>KEDUDUKAN, HAK SERTA KEWAJIBAN SUAMI ISTRI.....</b>	<b>22</b>
A. Kedudukan Suami Istri .....	22
1. Kedudukan Suami Istri dalam Al-Qur'an .....	22
2. Kedudukan Suami Istri dalam Hadits.....	35
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	37
1. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an .....	37
2. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	44
3. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam .....	46
<b>BAB III .....</b>	<b>50</b>
<b>PEMENUHAN HAK SUAMI DARI ISTRI YANG MEMILIKI PENDAPATAN LEBIH TINGGI DARIPADA SUAMI DI DESA WONOSARI KECAMATAN SIWALAN KABUPATEN PEKALONGAN .....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
B. Pemenuhan Hak Suami dari Istri Yang Memiliki Pendapatan Lebih Tinggi Daripada Suami di Desa Wonosari Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan .....	52
1. Gambaran Umum Subyek Penelitian .....	52



2. Pemenuhan Hak Suami dari Istri yang Memiliki Pendapatan Lebih Tinggi Daripada Suami di Desa Wonosari Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan .....	67
C. Dampak Pendapatan Istri Lebih Tinggi Daripada Suami terhadap Pemenuhan Hak Suami di Desa Wonosari Kec. Siwalan Kab. Pekalongan .....	74
<b>BAB IV .....</b>	<b>78</b>
<b>ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG DAMPAK PENDAPATAN ISTRI LEBIH TINGGI DARIPADA SUAMI DALAM PEMENUHAN HAK SUAMI .....</b>	<b>78</b>
A. Pemenuhan Hak Suami oleh Istri yang Berpendapatan lebih Tinggi daripada Suami Menurut Hukum Islam .....	78
B. Analisis Hukum Islam tentang Dampak Pendapatan Istri Lebih Tinggi Daripada Suami.....	87
<b>BAB V .....</b>	<b>90</b>
<b>SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>90</b>
A. Simpulan .....	90
B. Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>92</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>96</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin di Desa Wonosari.....	50
Tabel 3.2 Data Mata Pencaharian Penduduk di Desa Wonosari .....	51





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Islam mewajibkan suami terhadap istrinya memberikan hak-hak yang harus dipenuhinya. Dalam rumah tangga ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing suami dan istri. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya.<sup>1</sup> Istri juga mempunyai kewajiban mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.<sup>2</sup> Hak-hak suami yang harus dilakukan oleh istri yaitu mematuhi suami, memelihara kehormatan dan harta suami, berhias untuk suami, menjadi patner suami.<sup>3</sup> Sedangkan hak-hak istri yang wajib dilakukan oleh suami yaitu memberikan mahar, pemberian suami kepada istri karena berpisah (mut'ah), nafkah tempat tinggal dan pakaian, serta adil dalam pergaulan.<sup>4</sup> Dalam perkawinan islam sangat memperhatikan bagaimana suami istri hendaknya sama atau setara dalam kemanusiaan dan seimbang dalam pembagian tugasnya sehingga tidak ada *double burden* bagi salah satunya.

Di Indonesia pembagian tugas konvensional dalam keluarga atas perbedaan gender masih berlaku, dimana kebanyakan wanita hanya bekerja didalam rumah untuk memasak dan mengurus anak, namun seiring perkembangan zaman banyak juga wanita yang kini bekerja di luar rumah dan tetap melaksanakan tugasnya dalam urusan rumah tangga, sehingga ia akan memiliki beban ganda.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 34 ayat (1).

<sup>2</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 34 ayat (2).

<sup>3</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 221-230.

<sup>4</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah 174.

Perempuan bekerja sekarang ini tidak semata sebagai pencari nafkah tambahan, namun sebagai konsekuensi logis perempuan yang telah terdidik dan mampu bekerja secara profesional. Mereka bekerja karena tuntutan aktualisasi diri mereka dan adanya kebutuhan profesionalitas jasa yang bisa mereka lakukan. Sehingga tidak sedikit perempuan yang memperoleh penghasilan yang besar, bahkan lebih tinggi dari penghasilan suami. Sebagian pasangan yang berada dalam budaya konvensional yang kurang bisa melihat kenyataan-kenyataan baru tentang perkembangan dunia perempuan dan kesetaraan gender dalam dunia pekerjaan dapat mengalami *Shock Culture*. Bahkan indikasi konflik terbesar rumah tangga adalah perbedaan tingkat pendapatan suami atau istri yang sangat mencolok. Kemungkinan besar, pasangan konvensional akan menghadapi baik akibat berbeda pandangan dan problem psikologis hubungan keduanya.

Dalam pernikahan harus adanya penyesuaian pandangan dengan demikian pendapatan tidak selamanya menjadi faktor utama terhadap perbedaan pendapatan pada pasangan tersebut. Meski tidak dapat disebutkan penyesuaian tersebut dalam keseluruhannya, namun Sebagian besar pasangan akan mempertimbangkan perbedaan latar belakang sebelum memilih pasangan hidup yang tepat. Idealnya, pria akan memilih pasangan yang dengan latar belakang setara atau lebih rendah dari dirinya. Sebab pria akan merasa kehilangan harga diri dan minder apabila sang istri berasal dari latar belakang pendidikan, pekerjaan, atau kepribadian yang lebih tinggi atau lebih baik.

Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yaitu nafkah. Nafkah merupakan suatu hal yang harus ditunaikan oleh suami terhadap istri. Nafkah tersebut mencakup nafkah lahir dan juga nafkah batin. Dalam kehidupan berkeluarga seorang suami hendaknya mencukupi kebutuhan sandang, pangan, serta papan keluarganya. Karena nafkah adalah kewajiban seorang suami yang harus diberikan terhadap istri sesuai ijab qabul. Setelah ijab qabul maka dimulailah bahtera

rumah tangga dimana seorang laki-laki bertanggung jawab penuh terhadap istrinya.

Fenomena yang terjadi di Desa Wonosari, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan adalah banyaknya pernikahan yang perbedaan tingkat pendapatan dalam rumah tangga yang mana sang istri bekerja dan memiliki pendapatan yang lebih tinggi daripada suami. Berdasarkan survey wawancara dengan beberapa pasangan suami istri di Desa Wonosari Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan yaitu, Bapak Budi yang bekerja sebagai kuli bangunan dengan pendapatan yang tidak menentu. Karena pekerjaannya yang tidak setiap waktu ada mengharuskan ibu siah ikut membantu Pak Budi dengan berjualan jajanan anak-anak dengan penghasilan yang tidak menentu pula, akan tetapi dengan berjualan mereka memiliki pemasukan setiap harinya.

Permasalahan lain dari permasalahan lain dari Bapak Nur yang bekerja sebagai penjahit kemeja milik tetangganya. karenaKarena keadaan tersebut akhirnya ibu Siti membantu suaminya dengan berjualan lauk di pasar. dan berdampak dengan adanya hak dari Pak Nur yang tidak terpenuhi oleh Ibu Siti.

Permasalahan lain dari Waryo yang berkerja sebagai pengantar air bersih dari sumur desa ke rumah warga yang membutuhkan jasanya. Namun karena pendaptan Pak Waryo tidak mencukupi utuk kebutuhan mereka, kemudian Ibu Sikus akhirnya mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari dan juga biaya anak-anaknya sekolah, karena masih memiliki 3 (tiga) tanggungan lagi dan 2 (dua) diantaranya masih melanjutkan pendidikannya.

Hal ini menimbulkan kesenjangan pendapatan dalam rumah tangga, didalam rumah tangganya istri tersebut lebih mendominasi daripada suami dalam aspek pengurusan rumah tangga karena menganggap bahwa istri memiliki wawasan yang lebih baik dari pada suami. Pengambilan perang tersebut dikarenakan kurang maksimalnya peran suami terhadap pemenuhan haknya dalam memberi nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga.



Fenomena istri yang menjadi pencari nafkah utama yang terjadi di Desa Wonosari, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan tersebut bukanlah merupakan sebuah budaya, namun hanya sebatas kejadian yang terjadi pada keluarga-keluarga tertentu saja. Sehingga hal tersebut bukanlah budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, namun hanya sebatas kasus atau kejadian yang terjadi pada keluarga-keluarga tertentu saja. Pada keluarga tertentu seorang istri yang bekerja di luar rumah berpenghasilan lebih besar dari pada suami karena penghasilan suami yang tidak bisa dipastikan seperti paparan diatas, sehingga penghidupan keluarga tersebut sangat bergantung dari penghasilan seorang istri.

Fenomena tersebut, peran suami dalam mencari nafkah dan memenuhi kewajibannya dalam haknya istri pada kebutuhan hidup cenderung di dominasi oleh istri. Maka yang mana kewajiban tersebut seharusnya menjadi kewajiban suami tidak bisa ditunaikan secara penuh.

Fenomena di mana istri mempunyai pendapatan yang lebih tinggi dari pada suami di Desa Wonosari dalam perbedaan status ini sangatlah berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga yang menghambat untuk menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik dengan perkara mengenai perbedaan status pendapatan dalam rumah tangga dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi. Untuk itu penulis mengangkat sebuah judul **“Analisis Hukum Islam Tentang Dampak Pendapatan Istri Lebih Tinggi Daripada Suami Dalam Pemenuhan Hak Suami”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan dampak akibat perbedaan tingkat pendapatan dalam rumah tangga, hal tersebut dapat diidentifikasi dalam beberapa masalah antara lain sebagai berikut:

- a. Bagaimana dampak perbedaan tingkat pendapatan terhadap pemenuhan hak suami di Desa Wonosari Kec. Siwalan Kab. Pekalongan?
- b. Bagaimana analisis hukum Islam tentang pemenuhan hak suami dari dampak pendapatan istri lebih tinggi daripada suami di Desa Wonosari Kec. Siwalan Kab. Pekalongan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Melihat permasalahan yang telah penulis rumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana dampak perbedaan tingkat pendapatan terhadap pemenuhan hak suami di Desa Wonosari Kec. Siwalan Kab. Pekalongan.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum islam tentang pemenuhan hak suami dari dampak pendapatan istri lebih tinggi daripada suami di Desa Wonosari Kec. Siwalan Kab. Pekalongan.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai dampak perbedaan tingkat pendapatan terhadap pemenuhan hak suami dan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan pemenuhan hak suami dari dampak pendapatan istri lebih tinggi daripada suami.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini sebagai salah satu syarat menuju lulus untuk mendapat gelar S1 (Strata Satu) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

### **E. Kajian Penelitian Terdahulu**

Kajian-kajian terdahulu tentang dampak perbedaan tingkat pendapatan terhadap pemenuhan nafkah dalam rumah tangga telah dilakukan oleh para sarjana dengan menggunakan beragam pendekatan dan fokus.

1. Skripsi Tiffani Raihan Ramadhani (2020) *Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah tangga*. Fokus penelitian Tiffani yaitu melihat peran istri sebagai pencari nafkah utama. Disini juga dibahas mengenai dampaknya bagi keharmonisan rumah tangga.<sup>5</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian Tiffani ini yaitu metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku. Hasil dari penelitian Tiffani yaitu persepsi masyarakat Kelurahan Meruyung mengenai masalah istri sebagai pencari nafkah utama berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga. Akan tetapi suami kebanyakan menerima saja jika istri bekerja untuk membantu menafkahi keluarga, karena tidak ada pilihan lain lagi yang harus dilakukan untuk kebutuhan keluarga dan sekolah anak. Dalam hukum islam juga tidak adanya larangan istri untuk mencari nafkah, hanya saja emang tidak diwajibkan bagi istri keluar rumah mencari nafkah karena itu adalah tanggungan suami. Perbedaan skripsi Tiffani dengan skripsi penulis adalah dalam skripsi ini, membahas tinjauan hukum Islam mengenai dampak perbedaan tingkat pendapatan dimana istri memiliki pendapatan lebih tinggi dibandingkan suami dalam pemenuhan hak suami.
2. Skripsi Hamad Alkahfi Zakinuddin (2020) *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri berpenghasilan Lebih Besar Daripada Suami Di Desa Tambakrejo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan*. Fokus penelitian Hamad yaitu dalam skripsi ini peran istri dalam kepemimpinan keluarga sebab penghasilan seorang istri lebih besar daripada suami.<sup>6</sup> Pendekatan yang

---

<sup>5</sup> Skripsi Tiffani Raihan Ramadhani, "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga", *Skripsi Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020), 67-71.

<sup>6</sup> Skripsi Hamad Alkahfi Zakinuddin, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri Berpenghasilan Lebih Besar Daripada Suami di DEsa Tambakrejo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan", *Skripsi Hukum Keluarga Islam* (Ponorogo: Perpustakaan IAIN Ponorogo, 2020), 49-59.

digunakan pada penelitian Hamad yaitu pendekatan kualitatif.

Hasil dari skripsi Hamad yaitu dampak yang ditimbulkan ketika istri bekerja di luar rumah pada beberapa keluarga di Desa Tambakrejo Kecamatan Pacitan Kabupaten seperti halnya antara lain ekonomi keluarga lebih meningkat atau juga terbantunya cita-cita dalam kecukupan nafkah, tetapi menjadi masalah baru ketika dampak yang ditimbulkan sudah tidak sesuai dengan Hukum Islam seperti kewajiban mendidik anak terabaikan dari kedua orang tua, penggunaan uang yang tidak sesuai dengan kebermanfaatannya dan juga terjadinya pergeseran kepatuhan dari istri kepada suami, dan meningkatnya standarisasi kebutuhan. Ketika ada sebuah keluarga yang istri juga ikut bekerja diluar rumah mengakibatkan terhambatnya untuk menuju keluarga sakinah maka pekerjaan tersebut sudah terlepas dari nilai ibadah dan pihak suami berhak untuk melarang istri karena menjadi salah satu hambatan konsep tujuan keluarga sakinah.

Perbedaan skripsi Hamad dengan skripsi penulis adalah pada skripsi penulis ini, tidak membahas mengenai siapa yang menjadi pemimpin dikelurga karena walaupun istri memiliki pendapatran lebih besar, akan tetapi kepemimpinan tetap pada suami.

3. Skripsi Efendi Feriyansah (2015) *Pengaruh Pendapatan Suami dan Pendapatan Istri terhadap Ekonomi Keluarga (Studi Kasus di PT. Pagilaran Unit Kaliboja)*. Fokus penelitian Efendi yaitu seberapa besar pengaruh pendapatan suami dalam kebutuhan ekonomi dan juga bagaimana kepatuhan istri karena memiliki pendapatan lebih besar daripada suami.<sup>7</sup> Metode pengumpulan data pada skripsi

---

<sup>7</sup> Skripsi Efendi Feriyansyah, "Pengaruh Pendapatan Suami dan Pendapatan Istri Terhadap Ekonomi Keluarga (Studi Kasus di PT. Pagilaran Unit Kaliboja), *Skripsi Ilmu Ekonomi Islam*, (Semarang: Perpustakaan UIN Walisongo Semarang, 2015), 86-88.

Efendi yaitu metode kuisisioner atau metode dengan menggunakan data angket.

Hasil dari skripsi Efendi yaitu Pendapatan istri tidak berpengaruh terhadap ekonomi keluarga yang dilihat dari jumlah tabungan perbulan dan berkoefisien bisa disebabkan karena hampir seluruh pendapatan yang diterima oleh seorang istri digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga seperti untuk belanja bulanan dan memberi uang saku setiap harinya untuk anak. Sehingga hanya sedikit sekali atau bahkan tidak ada sama sekali pendapatan istri yang di alokasikan untuk tabungan.

Perbedaan skripsi Efendi dengan skripsi penulis adalah dalam skripsi penulis ini, membahas tentang pengaruh pendapatan istri lebih besar daripada suami yang sangat berpengaruh pada ekonomi keluarga.

4. Jurnal Muhammad Yusup Saeful (1997) *Tinjauan Hukum Islam tentang Peran Istri Lebih Besar dibandingkan suami dalam mencari nafkah: Studi Kasus di kampung Saradan RW 02 Desa Bendungan Kecamatan Pagaden Barat Kabupaten Subang*. Fokus penelitian Muhammad Yusup yaitu istri yang lebih memilih bekerja karena pendapatan suami kurang. Jenis penelitian yang digunakan oleh Muhammad Yusup adalah penelitian lapangan yang merupakan suatu metode untuk mendapatkan secara spesifik dan realis tentang apa yang terjadi pada saat tertentu ditengah kehidupan masyarakat.

Hasil dari jurnal Muhammad Yusup yaitu istri yang memiliki pendapatan lebih tinggi dari suami, meskipun ada beberapa keluarga tidak harmonis dalam rumah tangga, justru dalam ruang publik dapat membawa kebaikan dalam rumah tangga istri dapat berkembang menjadi lebih baik, memberi manfaat bagi keluarga, tidak menimbulkan timbulnya perceraian, dan bisa mambantu menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga. Tetapi apabila suami istri di dalam keluarga mampu berkomunikasi dengan baik saling memahami dan

pengertian maka dapat mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga.

Perbedaan jurnal Muhammad Yusup dengan skripsi penulis adalah dalam skripsi penulis ini, ada beberapa responden yang penulis temukan bahwa yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan pendapatan itu karena suami bekerja namun belum memiliki pendapatan yang lebih tinggi daripada istri dan juga dampaknya dalam pemenuhan hak suami.

Berdasarkan pemaparan di atas, ada beberapa skripsi yang membahas mengenai perbedaan pendapat, namun fokus dalam pembahasannya tidak sama dengan apa yang akan penulis analisis. Jadi, tidak ada yang sama persis skripsi yang akan dibahas penulis dengan skripsi di atas.

#### **F. Kerangka Teoretik**

Kerangka teori adalah kerangka berfikir yang berdasarkan pada teori yang sudah ada. Berdasarkan judul penelitian penulis yaitu Analisis Hukum Islam tentang Dampak Pendapatan Istri Lebih Tinggi daripada Suami Dalam Pemenuhan Hak Suami (Studi Kasus di Desa Wonosari Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan, penulis membuat kerangka teori sebagai berikut:

Sebuah perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Diantara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makan, pakaian (kiswah), maupun tempat tinggal bersama. Dengan adanya pernikahan maka suami wajib menafkahi istrinya baik nafkah lahir maupun batin. Kewajiban suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.<sup>8</sup> Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan

---

<sup>8</sup> Skripsi Tiffani Raihan Ramadhani, "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga", *Skripsi Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020), 15-17.



hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.

Hak yang diperoleh suami seimbang dengan kewajiban yang dipikulkan di pundaknya, sebaliknya hak yang diperoleh isteri seimbang pula dengan kewajiban yang dipikulkan di pundaknya. Suami wajib mempergunakan haknya dengan baik dan dilarang menyalahgunakan haknya, di samping itu suami wajib melaksanakan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, demikian juga isteri wajib mempergunakan haknya dengan baik dan dilarang menyalahgunakan haknya, disamping itu isteri wajib menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya.

Jika suami tidak menyalahgunakan haknya dan menunaikan kewajibannya dengan baik, begitu pula istri mempergunakan haknya secara tidak menyalahgunakan haknya serta menunaikan kewajibannya dengan baik, maka menjadi sempurna terwujudnya sarana-sarana ke arah ketenteraman hidup dan ketenangan jiwa masing-masing, terwujudlah kesejahteraan dan kebahagiaan bersama lahir batin.

Secara etimologis, nafkah berarti sesuatu yang ada karena diberikan kepada orang-orang dan menyebabkan berlangsungnya kehidupan rumah tangga, dalam hal ini nafkah tersebut diberikan suami kepada istri dan semua keluarga yang ada didalamnya. Secara terminologi, nafkah adalah sesuatu yang harus diberikan berupa harta benda untuk pemeliharaan dalam bertahan hidup.<sup>9</sup>

Menurut Wahbah Zuhaili Nafkah itu adalah biaya yang biasanya dikeluarkan oleh seorang laki-laki untuk memenuhi

---

<sup>9</sup> Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 75

kebutuhan hidup orang-orang yang menjadi tanggungannya, baik dalam hal sandang, pangan dan papan, maupun dalam hal-hal baik lainnya.<sup>10</sup>

Menurut Madzhab Hanafi, nafkah adalah segala sesuatu yang diberikan suami kepada istri untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Sementara itu, dalam Madzhab Syafi'i, nafkah diartikan sebagai pemberian suami untuk istrinya yang berjenis seperti baju, makanan, dan rumah dengan cara yang baik dan layak. Nafkah bukan hanya tanggung jawab utama suami, tetapi merupakan hak utama istri. Jika nafkah diberikan dengan ikhlas tanpa sifat kikir, hal ini dapat menjadi kontribusi besar yang membawa kesimbangan dan kebahagiaan dalam rumah tangga.<sup>11</sup>

Dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah pengeluaran yang menjadi tanggung jawab seseorang meliputi makanan, pakaian, kebutuhan dasar, dan penghidupan. Oleh karena itu, nafkah istri berarti pemberian yang harus diberikan suami kepada istrinya selama perkawinan.

Dalam pernikahan jika istri hidup serumah dengan suaminya, maka suami wajib menanggung nafkahnya dan mengurus segala keperluan istri seperti : makan, pakaian, dan sebagainya, maka dalam hal ini istri tidak boleh meminta nafkah lebih dari kemampuan suaminya. Maka tujuan dari pemberian nafkah yaitu suami wajib memenuhi kebutuhan sehari-hari istrinya sesuai dengan kemampuannya.

Di dalam Al-Qu'an dan hadis tidak disebutkan kadar ataupun jumlah suami memberikan nafkah. Prinsip dasar nafkah secara umum yaitu pemberian nafkah harus sesuai dengan kebutuhan istri dan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan suami memberikan nafkah. Dalam hal ini nafkah itu diberikan

---

<sup>10</sup> Skripsi Izakarinah Mutmainah, "Kontekstualisasi Nafkah dalam Perspektif Qiraah Mubadalah", *Skripsi Hukum Keluarga Islam* (Malang: Perpustakaan UIN Malik Ibrahim Malang 2020), 24..

<sup>11</sup> Aswat Hazarul and Arif Rahman, 'Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam', *Jurnal Al-Iqtishad*, 5.1 (2021), 16–27.

kepada istri menurut yang patut dengan artian cukup untuk keperluan istri dan sesuai pula dengan penghasilan suami.<sup>12</sup>

Al-Qur'an telah memberikan tuntunan kehidupan rumah tangga untuk hidup saling mencintai, membimbing dan merawat anak-anak, sehingga antar keduanya terpenuhi kebutuhan rohani dan jasmani. Namun dalam rumah tangga itu kadang mengalami peristiwa-peristiwa perselisihan antara suami-istri yang berujung di pengadilan sehingga terjadi perceraian. Oleh karena itu para ulama telah memikirkan kadar atau jumlah nafkah minimal yang wajib di berikan suami kepada istri.

Golongan Hanafi berpendapat bahwa di dalam agama tidak menentukan jumlah nafkah. Suami memberikan nafkah kepada istri secukupnya seperti makanan, daging, sayur-mayur, buah-buahan dan segala kebutuhan yang di perlukan istri sehari-hari sesuai dengan keadaan yang umum. Standar ini berbeda dengan keadaan dan situasi setempat. Juga wajib bagi suami memberikan pakaian kepadanya. Golongan Hanafi menetapkan jumlah nafkah bagi istri ditetapkan sesuai dengan kemampuan suami, kaya atau miskin, bukan hanya melihat bagaimana istrinya.<sup>13</sup>

Menurut golongan Syafi'i dalam penetapan jumlah nafkah bukan di ukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi menurut golongan ini hanya berdasarkan syara'. Walaupun golongan Syafi'i sependapat dengan golongan Hanafi, yaitu tentang memperhentikan kaya dan miskinnya keadaan si suami, bagi suami yang kaya di tetapkan kewajiban nafkah setiap hari dua

---

<sup>12</sup> Skripsi Izakarinah Mutmainah, "Kontekstualisasi Nafkah dalam Perspektif Qiraah Mubadalah", *Skripsi Hukum Keluarga Islam* (Malang: Perpustakaan UIN Malik Ibrahim Malang 2020), 27.

<sup>13</sup> Skripsi Izakarinah Mutmainah, "Kontekstualisasi Nafkah dalam Perspektif Qiraah Mubadalah", *Skripsi Hukum Keluarga Islam* (Malang: Perpustakaan UIN Malik Ibrahim Malang 2020), 20.

mud. Sedang bagi yang miskin di tetapkan satu hari satu mud. Dan bagi yang sedang satu setengah mud.<sup>14</sup>

Golongan Syafi'i mengqiaskan jumlah nafkah kepada "kaffarat". Kaffarat terbanyak yaitu dua mud (-+ 2 X 2 ½ kilogram beras) sehari, yaitu kaffarat karena merusak atau menyakiti diwaktu mengerjakan ibadah haji. Sedangkan kaffarat terendah yaitu satu mud sehari, yaitu kaffarat zhihar. Karena itu beliau menetapkan bahwa kadar nafkah maksimal ialah dua mud sehari sedangkan nafkah minimal ialah satu mud sehari. Dalam hal ini harus di sesuaikan antara suami yang kaya dan miskin. Terhadap masing-masingnya ditentukan sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an yang tidak menjelaskan jumlah nafkah tertentu.

Maka dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa jika suami dalam keadaan kaya maka suami harus memberikan nafkah kepada istri dua mud sehari. Jika suami dalam keadaan sedang, maka ia dikenakan satu setengah mud. Karena dalam hal ini ia tidak dapat disamakan dengan suami yang kaya, karena ia berada di bawah ukuran orang yang kaya dan diatas golongan yang miskin. Jadi ia ditentukan satu setengah mud. Dalam kitab Raudhah Al Nadiyyah, yang dikutip oleh Slamet Abidin dan H. Aminuddin, disebutkan bahwa kecukupan dalam hal makan meliputi semua yang dibutuhkan oleh istri, termasuk buah-buahan, makanan yang biasa dihidangkan dan segala jenis makanan menurut ukuran yang wajar.

Istri wajib mendapatkan tempat tinggal dan peralatannya sesuai dengan kemampuan dan keadaan suami baik kaya, miskin dan kesederhanaan atau berkecukupan suami. Jika suami yang miskin nafkah yang paling sedikit diberikannya yaitu mencapai kebutuhan makan dan lauk dengan sewajarnya dan pakaian yang sewajarnya pula. Bagi suami yang sedang-sedang saja atau pertengahan, ia wajib memberikan yang lebih dari yang miskin dengan cara yang wajar dan pakaiannya pula harus lebih dari

---

<sup>14</sup> Skripsi Izakarinah Mutmainah, "Kontekstualisasi Nafkah dalam Perspektif Qiraah Mubadalah", *Skripsi Hukum Keluarga Islam* (Malang: Perpustakaan UIN Malik Ibrahim Malang 2020), 21.

yang miskin dan dengan cara yang wajar pula. Nafkah dan pakaian itu harus diberikan dengan cara yang wajar, untuk menjaga istri dari hal-hal yang merugikan. Karena dalam hal ini diwajibkan untuk memenuhi kebutuhannya dengan sederhana. Ini yang di sebut ma'ruf dalam agama.

Mengingat banyaknya kebutuhan keluarga, maka dapat dipahami bahwa kebutuhan pokok minimal adalah pangan. Kebutuhan lain tergantung pada kemampuan seorang yang mempunyai kewajiban untuk membayar atau menawarkan dan memenuhinya. Nafkah itu ada dua macam:<sup>15</sup>

1. Nafkah Untuk Diri Sendiri

Islam menganjurkan manusia untuk mendahulukan kehidupan bagi dirinya sendiri sebelum kehidupan bagi orang lain. Jangan menderita karena mengutamakan orang lain. Karena jika Anda tidak dapat mendukung diri sendiri, Anda tidak dapat mendukung diri sendiri.

2. Nafkah Untuk Orang Lain

Ada beberapa hal yang memaksa seseorang untuk mencari nafkah, antara lain perkawinan dan hubungan kekerabatan

- a. Hubungan Perkawinan

Suami wajib menafkahi istri penurut, memberi makan, sandang, papan, barang-barang rumah tangga, dan lain-lain sesuai dengan kemampuannya. Standar hidup mengikuti kebutuhan dan adat istiadat yang ditetapkan di masing-masing tempat, dengan memperhatikan tingkat dan kondisi suami.

- b. Hubungan Kekerabatan

Ayah berkewajiban untuk menghidupi anak-anaknya atau ibu ketika ayahnya pergi. Hal yang sama wajib bagi seorang cucu, jika dia tidak memiliki ayah.

---

<sup>15</sup> Skripsi Tiffani Raihan Ramadhani, "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga", *Skripsi Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020), 9.

Pada prinsipnya dapat dikatakan bahwa hukum Indonesia, khususnya hukum tentang hak menghidupi pasangan dan anak-anak baik selama perkawinan maupun setelah perceraian, sudah cukup untuk melindungi kepentingan perempuan dan anak. Pasal 34 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “suami berkewajiban melindungi istrinya dan memenuhi segala kebutuhan hidup keluarga dengan sebaik-baiknya”. Artinya suami memiliki tanggung jawab penuh untuk menafkahi keluarganya (anak-anak dan istri).

Ketentuan ini berangkat dari ketentuan bahwa menurut Pasal 31 (3) laki-laki adalah kepala keluarga dan perempuan adalah ibu rumah tangga dan pengurus rumah tangga.

Berdasarkan Pasal 34 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemeliharaan istri dan anak-anak menjadi tanggung jawab suami atau ayah dari anak tersebut. Pasal 34 Ayat 3 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa jika seorang suami atau istri lalai menjalankan tugasnya masing-masing, mereka dapat menempuh jalur pengadilan.

Kemudian nafkah istri diperkuat dengan pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan mengurus segala keperluan rumah tangga, hidup sesuai dengan kemampuannya. Pasangan memberikan kontribusi sesuai dengan pendapatannya menanggung:<sup>16</sup>

- a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi anak isterinya;
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Dari ketentuan pasal ini dapat disimpulkan bahwa pengeluaran rumah -tangga yang harus ditanggung suami meliputi biaya kiswah, biaya rumah istri, biaya rumah tangga,

---

<sup>16</sup> Skripsi Tiffani Raihan Ramadhani, “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga”, *Skripsi Hukum Keluarga Islam* (Jakarta: Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020), 7.

biaya pemeliharaan, dan biaya pengobatan. Kewajiban laki-laki yang memberikannya meliputi menyediakan makanan, minuman, pakaian, perumahan, biaya pengobatan, dan merawat istri (ibu) dan anak-anaknya. Suami berperan penting dalam menjaga kesehatan ibu dan anak.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam Upaya proses penelitian, peneliti sendiri menggunakan jenis Penelitian Hukum sosio legal (*sosio legal research*) karena obyek yang diteliti berada di lapangan dan fungsinya daripada penelitian hukum sosio legal sendiri itu untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan juga berhubungan dengan aspek kemasyarakatan.<sup>17</sup> Dan juga karena penelitian hukum ini sendiri bertujuan untuk dapat menggambarkan realita yang sesuai dengan fenomena yang terjadi secara rinci dan dan tuntas.

Penulis disini terlibat langsung dengan sumbernya dan mengumpulkan informasi maupun data-data yang berhubungan dengan perbedaan tingkat pendapatan terhadap pemenuhan nafkah. Data maupun informasi disini bersumber dari wawancara dengan para pihak yang bersangkutan, terutama di Desa Wonosari Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan kualitatif. Karena menurut Lofland, sumber data utama pada penelitian kualitatif yaitu hanya kata-kata dan Tindakan, sedangkan yang lainnya menjadi data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>18</sup> Sedangkan yang penulis

---

<sup>17</sup> Bambang Sunggono, "Metodologi Penelitian Hukum", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 43.

<sup>18</sup> Skripsi Salsabila Zelfa, "Pendapatan Istri yang Lebih Besar Sebagai Pemicu Perceraian (Studi tentang Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten



ketahui bahwasanya pendekatan kualitatif sendiri yaitu pendekatan yang berusaha mengungkapkan realitas yang terjadi dalam perspektif masyarakat dengan menganalisis berdasarkan sumber data.

### **3. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan bentuk pemusatan fokus pada penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan kepada dampak pendapatan istri lebih tinggi daripada suami dalam pemenuhan hak suami di Desa Wonosari Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan.

### **4. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses study yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah peneliti berlangsung, pemilihan suatu lokasi penelitian harus didasari dengan pertimbangan yang baik agar berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Untuk itu suatu lokasi penelitian dipertimbangkan mungkin tidaknya untuk dimasuki dan dikaji lebih mendalam. Selain itu penting juga dipertimbangkan apakah lokasi peneliti tersebut memberi peluang bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam.

Penelitian ini bertempat di Desa Wonosari Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena di Desa Wonosari masih banyak keluarga yang memiliki perbedaan pendapatan di mana istri memiliki pendapatan yang lebih tinggi daripada suami.

### **5. Sumber Data Penelitian**

- a. Sumber data primer, sumber data disini yaitu data yang diambil langsung dari lapangan, sumber data primer ini dapat berupa hasil wawancara langsung dan perilaku masyarakat melalui penelitian lapangan. Dalam penelitian ini yaitu dengan melaksanakan wawancara dengan masyarakat sekitar dan masyarakat yang terlibat



dalam pemasalahan khususnya perbedaan tingkat pendapatan dalam rumah tangga.

b. Sumber data sekunder merupakan sumber data penjelas dari data primer, guna menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Pada sumber data sekunder ini penulis menggunakan Sumber Bahan Hukum yang berupa:

a) Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritas. Yang mana dalam hal ini bahan hukum primernya yaitu terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) UUD Tahun 1945
- 2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3) KHI Inpres No. 1 Tahun 1991

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan Analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini, yang menjadi bahan hukum primer yaitu:

---

<sup>19</sup> Skripsi Muhlis, "Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Terhadap Pemberantasan Pungutan Liar Di Kementrian/Lembaga Dan Pemerintahan Daerah (Studi Penelitian Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Di Kota Batam)", *Skripsi Ilmu Hukum* (Batam: Perpustakaan Universitas Internasional Batam, 2018), 47-48.

<sup>20</sup> Skripsi Muhlis, "Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Terhadap Pemberantasan Pungutan Liar Di Kementrian/Lembaga Dan Pemerintahan Daerah (Studi Penelitian Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Di Kota Batam)", *Skripsi Ilmu Hukum* (Batam: Perpustakaan Universitas Internasional Batam, 2018), 48-49.

- 1) Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang di gunakan sebagai bahan hukum primer
  - 2) Buku-buku literature bacaan yang menjelaskan mengenai dampak perbedaan tingkat pendapatan dalam rumah tangga.
  - 3) Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
  - 4) Makalah-makalah, artikel-artikel, dan karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
  - 5) Internet yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
  - 6) Hasil penelitian
- c) Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>21</sup> Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara dan observasi. Dalam observasi peneliti lakukan yaitu pengamatan di tempat tinggal subjek peneliti pada saat wawancara dari keluarga yang mengalami perbedaan pendapatan di Desa Wonosari Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan. Wawancara dilakukan dengan masyarakat yang bersangkutan dengan mereka yang didalam keluarganya mengalami perbedaan pendapatan antara suami dan istri di Desa Wonosari Kecamatan Siwalan

---

<sup>21</sup>Skripsi Muhlis, "Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Terhadap Pemberantasan Pungutan Liar Di Kementrian/Lembaga Dan Pemerintahan Daerah (Studi Penelitian Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Di Kota Batam)", *Skripsi Ilmu Hukum* (Batam: Perpustakaan Universitas Internasional Batam, 2018), 49.

Kabupaten Pekalongan yaitu Bapak Budi (suami), Ibu Siah (istri), Bapak Waryo (suami), Ibu Siti (istri), Bapak Tarjo (suami), Ibu Mar (istri), Bapak Nur (suami), Ibu sikus (istri), Bapak Bejo (suami), Ibu Ayu (istri), Bapak Wahyu (suami), Ibu Narti (istri). Selain itu, referensi seperti buku-buku, jurnal maupun referensi lainnya juga peneliti gunakan dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini.

#### **7. Teknis Analisis Data**

Analisa data adalah analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti melalui perangkat metodologi tertentu. Metode analisis data yang digunakan didalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu analisis hukum islam tentang dampak pendapatan istri lebih tinggi daripada suami dalam pemenuhan nafkah rumah tangga di Desa Wonosari Kec. Siwalan kab. Pekalongan. Tujuannya agar dapat dilihat dari sudut hukum islam. Sedangkan yang berkaitan dengan Analisa data ini akan menggunakan metode Analisa kualitatif dengan menggunakan cara berfikir induktif.

Cara berfikir induktif yaitu pola yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang kongrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang kongrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Metode induktif ini digunakan dalam mengolah data hasil penelitian lapangan yaitu dengan mengambil kesimpulan terhadap pendapat perorangan.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Dalam proses menguraikan pembahasan diatas, maka penulis berusaha menyusun kerangka penelitian secara sistematis, agar pembahasan lebih terarah dan mudah dipahami. Adapun sistematis penulisanya adalah sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka teoretik, , metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan landasan teoritis. Pada bab ini berisi penjabaran teori atau konsep yang terkait dengan fokus penelitian, kedudukan, hak serta kewajiban suami istri.

BAB III merupakan hasil penelitian, dalam bab ini berisi pemaparan data terkait hasil penelitian yang membahas mengenai dampak pendapatan istri lebih tinggi daripada suami di Desa Wonosari Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan.

BAB IV pembahasan penelitian, bab ini merupakan analisis hasil penelitian yang berisi tentang analisis hukum Islam tentang dampak pendapatan istri lebih tinggi daripada suami dalam pemenuhan hak suami di desa wonosari kec. Siwalan kab. Pekalongan.

BAB V merupakan penutup, berisi simpulan dan saran. Simpulan, peneliti menyimpulkan secara jelas hasil penelitian, sesuai dengan permasalahan penelitian. Saran, yaitu rekomendasi untuk para peneliti selanjutnya, pihak yang terkait dan masyarakat secara umum perihal hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Dari hasil penelitian dan analisis yang telah dituangkan oleh penulis dalam skripsi ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dampak perbedaan tingkat pendapatan terhadap pemenuhan hak suami di Desa Wonosari Kec. Siwalan Kab. Pekalongan yang pertama yaitu kurangnya pengawasan terhadap anak ataupun anak menjadi kurang mendapat perhatian dari kedua orang tua mereka. Kedua, selain berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap anak, dampak dari perbedaan tingkat pendapatan dimana istri memiliki pendapatan yang lebih tinggi yaitu tidak terpenuhinya hak suami oleh istri atau istri tidak menjalankan kewajibannya secara penuh.
2. Menurut hukum islam mengenai pengasuhan terhadap anak seharusnya antara suami istri memikul kewajiban yang sama untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mermereka seperti yang sesuai dalam hadis. Kemudian, didalam hukum islam pada dasarnya antara kewajiban dan hak suami istri merupakan suatu yang timbal balik, yakni apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istri, dan apa yang menjadi kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Seperti pada surat an-Nisa' ayat 19.


#### **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian tentang pemenuhan hak suami oleh istri yang memiliki pendapatan lebih tinggi daripada suami di Desa Wonosari Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan, ada beberapa hal yang ingin penulis sampaikan melalui skripsi ini:

1. Bagi keluarga yang mengalami kondisi istri bekerja dan memilki pendapatan yang lebih tinggi di desa Wonosari agar istri tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan

suami diharapkan agar memaklumi apabila ada hak yang tidak terpenuhi.

2. Bagi keluarga yang mengalami kondisi istri bekerja dan memiliki pendapatan yang lebih tinggi di Desa Wonosari agar dapat menerima dampaknya dari berbagai hal baik itu dampak positif maupun dampak negatif.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Agama, Departemen RI. *“AL-QUR”AN DAN TERJEMAHNYA: Special for Woman*”. Jakarta: Syamil Qur’an. 2009.
- Al Hasyimi, Ali. *Sosok Pria*. Bandung: Tri Genda Karya, 1997.
- Ali, Achamd & Wiwie Haryani. *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Al-Qur’an, Lajnah Pentashihan Mushaf. *Kedudukan dan Peran Perempuan*. Jakarta: Aku Bisa, 2012.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- As- Sijistani. *Ensiklopedia Hadits: Sunan Abu Dawud*. Jakarta: Almahira, 2013.
- Aziz, Abdul Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Fahd, Syaikh ‘Abdullah. *Hak Suami Istri Sesuai Tuntunan Rasulullah*. Jakarta: Pustaka Ibnu ‘Umar.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2015.
- HR. Abu Dâwûd, At-Tirmidzi dan Ibnu Mâjah. Lihat al-Irwâ no.1998.
- Kompilasi Hukum Islam Inpres No 1 Tahun 1991, Pasal 77-84.
- Sanusi, Anwar. *Jalan Kebahagiaan*. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Shihab, M Quraish. *AL-LUBAB (Makna, Tyjuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah al-Qur’an)*. Tangerang: Lentera Hati, 2012.
- Shihab, M Quraish. *Tarsir al-Misbah*. Tangerang: Lentera Hati, 2012.

Shihab, M Quraish. *Wawasan al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2012.

Shihab, M Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2004.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 34 ayat (1).

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 34 ayat (2).

## **JURNAL**

Al-Wahidi. *Asbâb al-Nuzûl al-Qur'ân*, vol. I (2020): 100.

Islamiyati. Tinjauan Yuridis tentang Relasi Suami-Istri menurut KHI Inpres No.1/1991, No. Juli, (2013): 371.

## **SKRIPSI**

Alkahfi, Hamad Zakinuddin. "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Istri Berpenghasilan Lebih Besar Daripada Suami di Desa Tambakrejo Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan*". Skripsi Hukum Keluarga Islam. IAIN Ponorogo. 2020. Diakses dari [SKRIPSI%20HAMAD%20AL%20KAHFI%20ethesis.pdf](#)

Feriyansyah, Efendi. "*Pengaruh Pendapatan Suami dan Pendapatan Istri Terhadap Ekonomi Keluarga (Studi Kasus di PT. Pagilaran Unit Kaliboja)*". Skripsi Ilmu Ekonomi Islam. UIN Walisongo Semarang. 2015. Diakses dari [20skripsi/102411150.pdf](#).

Wahyudi, Dwi. "*Relasi Suami Istri sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga*", Skripsi Akhwal Syakhshiyah. IAIN Metro, 2020. Diakses dari [SKRIPSI%20DWI%20WAHYUDI.pdf](#)

Muhlis. "*Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Terhadap Pemberantasan Pungutan Liar Di Kementerian/Lembaga Dan Pemerintahan Daerah (Studi*



*Penelitian Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Di Kota Batam)*". Skripsi Ilmu Hukum. Universitas Internasional Batam, 2018. Diakses dari [S\\_1451091\\_chapter3.pdf](#).

Raihan, Tiffani Ramadhani. *"Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga"*. Skripsi Hukum Keluarga Islam. Universitas Muhammadiyah Jakarta. 2020. Diakses dari [20skripsi/SKRIPSI%20TIFFANI.pdf](#).

Sitorus, Rio Ardiansyah. *"Kewajiban Suami terhadap Istri (Studi kasus TKW di Desa Sijabut Teratai Kec. Air Batu)"*. Skripsi Hukum Keluarga Islam. Perpustakaan UIN Sumatera Utara. 2017. Diakses dari [20skripsi/Skripsi%20Fix.pdf](#).

Zelfa,Salsabila. *"Pendapatan Istri yang Lebih Besar Sebagai Pemicu Perceraian (Studi tentang Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten ponorogo)"*. Skripsi Hukum Keluarga Islam. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. Diakses dari [20skripsi/16210176.pdf](#).

## **WAWANCARA**

Budi, Kepala Rumah Tangga, diwawancarai oleh Nurul Hidayah, Rumah Bapak Budi, 18 Oktober 2024.

Siah, Istri dari Bapak Budi, diwawancarai oleh Nurul Hidayah, Rumah Bapak Budi, 18 Oktober 2024.

Nur, Kepala Rumah Tangga, diwawancarai oleh Nurul Hidayah, Rumah Bapak Nur, 18 Oktober 2024.

Siti, Istri dari Bapak Nur, diwawancarai oleh Nurul Hidayah, Rumah Bapak Nur, 18 Oktober 2024.

Tarjo, Kepala Rumah Tangga, diwawancarai oleh Nurul Hidayah, Rumah Bapak Tarjo, 19 Oktober 2024.

Mar, Istri dari Bapak Tarjo, diwawancarai oleh Nurul Hidayah, Rumah Bapak Tarjo, 19 Oktober 2024.

Sikus, Istri dari Bapak Waryo, diwawancarai oleh Nurul Hidayah, Rumah Bapak Waryo, 18 Oktober 2024.

Bejo, Kepala keluarga, diwawancarai oleh Nurul Hidayah, Rumah Bapak Bejo, 30 November 2024.

Ayu, Istri dari Bapak Bejo, diwawancarai oleh Nurul Hidayah, Rumah Bapak Bejo, 30 November 2024.

Waryo, Kepala Rumah Tangga, diwawancarai oleh Nurul Hidayah, Rumah Bapak Waryo, 18 Oktober 2024.

Wahyu, Kepala Keluarga, diwawancarai oleh Nurul Hidayah, Rumah Bapak Wahyu, 30 November 2024.

Narti, Istri dari Bapak Wahyu, diwawancarai oleh Nurul Hidayah, Rumah Bapak Wahyu, 30 November 2024.

